

## **ABSTRAK**

Pendaftaran tanah di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak masih minim dan hanya beberapa tanah yang mempunyai sertifikat dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak, dan sebanyak 782 penduduk yang tidak membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang mana menurut sumber data yang diperoleh, luas wilayah Kelurahan Tambelan Sampit 2.380 KM<sup>2</sup>. Merumuskan suatu masalah Faktor apa yang menyebabkan pemilik tanah di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang akhir. Hasil penelitian bahwa Implementasi Pendaftaran Tanah Masyarakat Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Sebagian besar belum mendaftarkan tanah yang telah dikuasai dan tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemegang hak. Faktor yang menjadi penyebab belum mendaftarkan tanah di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah dikarenakan tidak mengetahui cara pendaftaran hak atas tanah, faktor ekonomi, data yang belum lengkap.

Dalam penelitian ini dilakukan karena masih banyak bidang tanah yang belum didaftarkan oleh masyarakat Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Hak atas tanah yang dimiliki berupa hak milik atas tanah adat yang dimiliki secara turun menurun yang diakui masyarakat maupun pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum adat, namun tidak memiliki sertifikat dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat sehingga banyak masyarakat berpendidikan rendah salah satu faktor penyebab tidak didaftarkan tanah miliknya. Akibat yang ditimbulkan dengan belum didaftarkannya tanah milik masyarakat Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah seringkali terjadinya sengketa tanah dan penyerobatan tanah oleh pihak lain dan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Upaya yang dilakukan pihak Pertanahan Nasional Kota Pontianak dan instansi terkait sampai saat ini belum maksimal seperti tidak mengadakan penyuluhan arti penting pendaftaran tanah, melakukan survei.

**Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Kepastian Hukum, Sertifikat**

## **ABSTRACT**

*Land registration in Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City is still minimal and only a few lands have certificates and are registered with the Pontianak City National Land Office, and as many as 782 residents who do not make land certificates at the Pontianak City National Land Office in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. In Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City, which according to the data obtained, the total area of Tambelan Sampit Village is 2,380 KM. Formulating a problem What are the factors that cause land owners in Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City not to register their land rights at the Pontianak City National Land Office. In this study, the authors use empirical research methods to describe the actual situation that occurred at the time this research was conducted, then analyze the facts and data to obtain final conclusions. The results showed that the implementation of community land registration in Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City at the City National Land Office with a descriptive analysis approach, namely Pontianak. Most of them have not registered the land that has been controlled and do not have a certificate as proof of the right holder. The factors that cause land registration in Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City are due to not knowing how to register land rights, economic factors, incomplete data. In this study, because there are still many parcels of land that have not been registered by the people of Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City, it is something that should not be ignored. The land rights owned are in the form of ownership rights to customary lands that are owned for generations which are recognized by the community and the government and have the power of customary law, but do not have a certificate and are not registered at the Pontianak City National Land Office. Education is very important for the community and affects the mindset of a society so that many people with low education are one of the factors that cause their land to not be registered. As a result of the unregistered land owned by the people of Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City, land disputes and land grabbing by other parties often occur and there is no legal certainty for lands that have not been registered with the Pontianak City National Land Agency. The efforts made by the Pontianak City National Land Agency and related agencies have so far not been maximal, such as not holding counseling on the importance of land registration, conducting surveys.*

**Keywords:** *Land Registration, legal certainty, certificate*